



---

## Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata

Anindwitya Rizqi Monica<sup>1</sup>, Annisa Risfiana<sup>2</sup>, dan Holy Melinda Claudia Rohman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata Indonesia  
[anindwitya@gmail.com](mailto:anindwitya@gmail.com)

<sup>2</sup>Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata Indonesia  
[risfiana.annisa@gmail.com](mailto:risfiana.annisa@gmail.com)

<sup>3</sup>Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata Indonesia  
[holycloudiaR07@gmail.com](mailto:holycloudiaR07@gmail.com)

---

### *Abstract*

---

*Tourism is Indonesia's mainstay sector which is growing rapidly and supports the involvement of women in it. However, this condition tends to be contradictory when considering the lack of security felt by women workers in this sector, given the many acts of discrimination, subordination, and sexual violence in the work environment--especially because of the complex dimensions of power relations that affect it. Then, the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU-PKS) became a major goal to realize a gender-friendly tourism sector and provide a safe space from sexual violence. This study aims to examine the acts of sexual violence experienced by women in the tourism sector, and its relation to the urgency of the ratification of the RUU-PKS--as a comprehensive regulation in handling cases of sexual violence--by using field data collection techniques, namely interviews and literature studies. In addition, this qualitative research method intends to support the acceleration of the ratification of the RUU-PKS which is considered to have inclusive substance, starting from the categorization of sexual violence, handling, to efforts to recover women survivors.*

**Keywords:** *Sexual Violence, RUU-PKS, Women, Tourism*

---

### **Abstrak**

---

Pariwisata merupakan sektor andalan Indonesia yang berkembang pesat dan mendukung keterlibatan perempuan di dalamnya. Namun, kondisi ini cenderung kontradiktif apabila mencermati kurangnya rasa aman yang dirasakan oleh pekerja perempuan di sektor ini, dengan melihat banyaknya tindakan diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan seksual di lingkungan kerja terlebih, karena adanya

pengaruh dimensi relasi kuasa yang kompleks. Lantas, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) menjadi harapan besar untuk mewujudkan sektor pariwisata yang ramah gender dan memberikan ruang aman dari tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan mengkaji tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan di sektor pariwisata, dan kaitannya dengan urgensi pengesahan RUU-PKS sebagai payung hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, yaitu wawancara dan studi pustaka. Selain itu, penelitian dengan metode kualitatif ini bermaksud mendukung percepatan pengesahan RUU-PKS yang dinilai memiliki substansi inklusif, mulai dari pengkategorian kekerasan seksual, penanganan, sampai dengan upaya pemulihan perempuan penyintas.

**Kata Kunci:** Kekerasan seksual, RUU-PKS, Perempuan, Pariwisata.

## **A. PENDAHULUAN**

Darurat kekerasan seksual memanggil banyak dimensi sektor yang menjadi peluang terjadinya isu ini. Seperti tidak ada lagi tempat aman, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi di semua ranah; baik personal, publik, maupun negara, termasuk di dunia pariwisata. *Global of Women in Tourism Report UNWTO (2019)*, menyebut sebanyak 55,07% perempuan terlibat sebagai pelaku sektor pariwisata Indonesia khususnya pada bidang perhotelan, dan food and beverage. Selain itu, faktor-faktor lain seperti lamanya jam kerja, shift kerja, luas cakupan area bekerja, serta kemungkinan berinteraksi dengan banyak orang menjadi beberapa alasan kuat akan terjadinya kasus pelecehan seksual di perhotelan (Sutrisna, 2011).

Menjadi salah satu isu yang menjembatani realitas pada sektor multidimensional, keterlibatan perempuan dalam industri pariwisata membuat polemik tersendiri yang meliputi marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi (Pangaribuan et al. 2015). Pernyataan tersebut didukung pula oleh riset UNWTO (2016) yang menunjukkan bahwa masih ada stigma gender, diskriminasi pekerjaan, status yang rendah, dan upah yang rendah dialami oleh perempuan. Aspek-aspek tersebut menjadi faktor semakin rentannya

perempuan di sektor pariwisata dalam mengalami kekerasan seksual apapun bentuknya. Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi tersebut, pihak manajemen pariwisata hingga tingkat pemerintahan, belum mampu sepenuhnya melindungi, bahkan semakin merugikan korban, yang mengarah pada pengaruh relasi kuasa. Terlebih, hingga saat ini belum ada payung hukum yang betul-betul mengakomodasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Disayangkan pula, tidak banyak penelitian maupun kesadaran masyarakat yang khusus menyorot kekerasan seksual di sektor pariwisata.

Masifnya tindakan kekerasan seksual memunculkan urgensi atas hadirnya payung hukum yang komprehensif. Selama lebih dari satu dekade, berbagai pihak dari organisasi non-pemerintahan, akademisi, hingga praktisi mengupayakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Inisiasi ini timbul atas kesadaran bahwa hukum yang berlaku selama ini belum dapat menangani kekerasan seksual secara khusus. Namun, masih sekadar wacana, pembahasan ini sempat ditunda untuk disahkan pada tahun 2020. Dilansir dari Kompas (2020), Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat bersama mengungkapkan solidaritasnya dengan mengkampanyekan tagar #DaruratKekerasanSeksual dan #SahkanRUUPKS yang dikumandangkan dalam sosial media dan demo terarah meskipun pada masa adaptasi baru.

Mensinyalir pentingnya RUU-PKS di seluruh lapisan masyarakat, keberadaan payung hukum tersebut merupakan langkah yang inklusif karena tidak hanya melindungi penyintas, tetapi juga mencakup tindak pidana pelaku, hingga rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Meskipun demikian, masih ada setidaknya 17.1

persen masyarakat yang menganggap RUU-PKS kontroversial, khususnya golongan muslim konservatif (Detik.com, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji teori Power-Dependence Relations (Richard, 1962) yang kehadirannya sangat kental dalam industri pariwisata. Berbagai aspek dalam pariwisata menciptakan dimensi kekuasaan yang beragam dan memaksa para pekerja, terutama perempuan yang berada pada posisi subordinat, rentan terhadap tindakan diskriminasi yang timbul dari adanya ketimpangan kekuasaan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai aspek customer satisfaction yang penulis temukan sebagai salah satu dimensi utama dalam hierarki yang membentuk relasi kuasa dalam pariwisata.

Mengingat masih minimnya penelitian yang membahas mengenai isu gender dan kekerasan dalam industri pariwisata di Indonesia, untuk memperkuat penelitian ini, penulis juga meninjau beberapa penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang penulis tinjau berjudul *Gender in Tourism* yang ditulis oleh Margaret Byrne Swain (1995) dari Universitas Kanada. Penelitian ini secara umum membahas mengenai hal-hal yang memunculkan ketidakadilan kepada perempuan di dalam sektor pariwisata. Di sisi lain, di dalam penelitian ini juga ditekankan tentang pentingnya memahami kesetaraan gender dalam perilaku, perspektif, pengetahuan, dan minat karena memiliki pengaruh dalam menentukan arah perencanaan pariwisata. Menurut Swain (1995), gender sebagai ideologi merupakan hubungan antar jenis kelamin yang merujuk kepada faktor utama dalam interaksi manusia sehingga menjadikannya sebagai aspek penting dalam mengkaji berbagai hal dalam pariwisata.

Penulis juga meninjau penelitian berjudul “No, We Don't Provide That Service': The Harassment of Hotel Employees by Customers” yang ditulis oleh Yvonne Guerrier dan Amel S. Adi (2000), di mana di penelitian ini menjelaskan mengenai

bagaimana relasi kuasa mempengaruhi penanganan tindak pelecehan seksual di industri perhotelan. Yvonne Guerrier dan Amel S. Adi (2000) memaparkan bahwa keharusan pekerja hotel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamunya menimbulkan dilema ketika tamu yang seyogyanya juga berperilaku sopan melakukan perbuatan pelecehan kepada pekerja di industri perhotelan.

Penelitian berikutnya ditulis oleh H.K. Pangaribuan (2015) yang berjudul Hubungan Pelecehan Seksual dan Motivasi Kerja pada Pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi (The Relationship Sexual Harassment and Motivation to the Workers in Kalibaru Cottage Banyuwangi). Pangaribuan (2015) dalam penelitiannya menggambarkan bahwa ada hubungan yang erat antara terjadinya pelecehan seksual dengan motivasi kerja pada pekerja di Kalibiru Cottage, Banyuwangi. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pekerja laki-laki memiliki persepsi yang lebih tegas dan lebih sensitif dibandingkan pekerja perempuan tentang tindak pelecehan seksual. Dari total 46 responden, sebesar 39 responden menyetujui bahwa tindak pelecehan seksual dapat mempengaruhi terjadinya penurunan motivasi kerja pada pekerja. Pangaribuan (2015) juga menegaskan bahwa responden sepakat apabila tindak pelecehan seksual jenis imposition adalah jenis pelecehan seksual yang memiliki kemungkinan paling besar dalam menurunkan motivasi pekerja selaku penyintas di Kalibaru Cottage.

Terakhir, penelitian yang ditinjau merupakan penelitian yang dilakukan oleh Widhawati, V et al. (2018) yang membahas mengenai Studi Eksplorasi Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual di Industri Perhotelan di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan tidak semua informan mengerti dengan jelas mengenai apa itu definisi, jenis pelecehan seksual, dan konsekuensi dari tindakan pelecehan seksual. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pihak hotel yang belum memberikan pelatihan dan

sosialisasi khusus mengenai tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja dengan maksimal. Kemudian, menurut Widhawati, V et al. (2018) melalui penelitiannya didapati bahwa bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi di industri perhotelan adalah pelecehan seksual dalam bentuk fisik. Adapun, menurut penelitian ini kurangnya pengetahuan mengenai pelecehan seksual dan iklim dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Widhawati, V et al. (2018) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa belum maksimalnya pelatihan, sosialisasi, dan intervensi dari pihak hotel dalam menindaklanjuti kasus pelecehan seksual dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan pelecehan seksual pada lingkungan kerja di industri perhotelan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat gap pada fokus penelitian ini yakni perihal langkah konkrit untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di industri pariwisata melalui urgensi pengesahan RUU-PKS. Penelitian-penelitian terdahulu secara lugas telah menguraikan mengenai bentuk-bentuk serta penyebab terjadinya tindak pelecehan seksual di lingkup kerja sektor pariwisata, namun penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji dari sisi perlindungan hukumnya. Sedangkan, di dalam penelitian ini fokus bahasan yang dikaji mengenai urgensi RUU-PKS dalam menjamin pencegahan, perlindungan, dan penyembuhan bagi perempuan penyintas pelecehan seksual di seluruh lingkup kerja sektor pariwisata. Pekerja perempuan di sektor pariwisata sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual namun terjebak di dalam relasi kuasa sebab keharusan beramah-tamah yang menjadi budaya kerja di sektor ini. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi pekerja perempuan dari segala bentuk tindak pelecehan seksual di seluruh lingkup kerja pariwisata.

Berdasarkan signifikansi permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut; pertama, bagaimana kekerasan seksual yang terjadi di sektor pariwisata selama kurang lebih satu dekade terakhir sejak tahun 2011 hingga awal tahun 2021? Kedua, bagaimana cakupan payung hukum yang ada selama kurun waktu tersebut menangani kasus kekerasan seksual di sektor pariwisata? Ketiga, apakah RUU-PKS dapat menyempurnakan hukum yang sudah berlaku secara lebih komprehensif, baik untuk penyintas, maupun bagi pelaku kekerasan seksual terkhusus di sektor pariwisata?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan fenomena kekerasan seksual selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir pada perempuan di sektor pariwisata dan melihat bagaimana pengesahan RUU-PKS menjadi tolok ukur yang penting dalam memayungi hukum pelecehan seksual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian gabungan antara yuridis normatif dan empiris, melalui pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka dari bahan hukum. Studi lapangan didapatkan melalui wawancara *purposive* dengan empat perempuan yang bekerja di industri pariwisata, baik yang mengalami dan menyaksikan langsung bentuk kekerasan seksual. Wawancara ini kami lakukan secara *online* melalui media Zoom Meeting dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara tatap muka. Sedangkan, studi pustaka yang kami lakukan adalah dengan mengkaji bahan hukum dari UU KUHP dan RUU-PKS dan pengumpulan data dari beberapa literatur seperti, buku, jurnal, dokumen, situs-situs internet resmi atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode penulisan yang digunakan oleh

penulis adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potret Peran Perempuan dan Isu Kekerasan Seksual dalam Industri Pariwisata**

Pesatnya laju perkembangan sektor pariwisata global, berjalan beriringan dengan tersedianya lapangan kerja yang beragam bagi perempuan. Ketersediaan berbagai lapangan kerja di sektor pariwisata diantaranya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus sebagai langkah pemberdayaan bagi perempuan di negara berkembang (Summary of UNED-UK's Project Report, 1999). Global Report on Women in Tourism 2019 melaporkan bahwa 54% orang yang bekerja di sektor pariwisata di seluruh dunia adalah perempuan. Menurut UNWTO (2015), sektor pariwisata di samping memberikan peluang untuk perempuan melalui penyediaan lapangan kerja, pariwisata juga dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk menggali potensi yang mereka miliki.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang potensial juga turut membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkarir di sektor pariwisata. Sebagaimana data dari UNWTO (2019), angka pekerja perempuan di sektor pariwisata Indonesia mencapai 55%. Persentase keterlibatan perempuan tersebut tentunya berasal dari berbagai ranah kerja di sektor pariwisata di antaranya seperti hotel dan restoran, tour & travel, objek wisata, dan instansi pemerintahan. Meskipun persentase keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata di Indonesia lebih tinggi daripada keterlibatan laki-laki, namun sektor

ini dapat menjadi pisau bermata dua bagi perempuan, karena selain memiliki ragam potensi yang dapat dimanfaatkan, pariwisata juga dapat menjadi arena terjadinya ketidakadilan bagi perempuan yang terlibat di dalamnya.

Hal ini memang sudah pernah dipaparkan UNWTO (2011) bahwa perempuan pekerja di sektor pariwisata cenderung terwakili dalam pekerjaan tingkat pelayanan dan administrasi saja, serta sedikit dari mereka yang terwakili pada tingkat profesional. Bahkan, UNWTO (2019) juga menambahkan bahwa pekerja perempuan di sektor pariwisata mendapatkan upah 30% lebih rendah dari pada pekerja laki-laki. Adanya tindakan diskriminasi dan subordinasi yang terjadi terus menerus kepada pekerja perempuan secara tidak langsung menormalisasikan tindakan yang menyudutkan perempuan sebagai kaum tidak berdaya yang ruang geraknya lumrah dibatasi serta hak bersuaranya dengan leluasa dapat dibungkam.

Ketidakadilan yang dialami oleh pekerja perempuan tidak hanya berhenti di situ. Hal yang lebih ironis lagi, tindak kekerasan seksual baik dalam bentuk non fisik maupun fisik, kerap menimpa pekerja perempuan yang bekerja di sektor pariwisata. Namun, justru kasus demikian jarang terkuak dan mendapat perhatian sehingga memberi peluang kepada pihak pengusaha untuk terus mempekerjakan perempuan meski masih dalam kondisi yang memprihatinkan (Haslinda, 2019:95). Sebagaimana yang dituturkan kembali oleh Haslinda, (2019:95) tidak banyak perusahaan termasuk di sektor pariwisata memiliki regulasi yang menjamin keselamatan serta hak-hak bagi pekerja perempuan. Lemahnya perlindungan bagi pekerja perempuan mengindikasikan terjadinya pelecehan seksual yang acap kali dapat dialami perempuan saat bekerja.

Data tersebut diperkuat oleh pernyataan Taufan Rahmadi (2020), Pakar Kreatif Strategi Pariwisata. Dalam kesempatannya berbicara sebagai penanggap di acara #WTIDtalk Seri 2 Taufan mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam industri pariwisata tidak dapat lepas dari persoalan 4S; Skill, Salary, Survival, dan Sex. Selain ketimpangan gaji yang diterima dan kurangnya aksesibilitas untuk meningkatkan skill, tantangan untuk survive, hingga beban ganda dan persoalan subordinasi yang diterima pekerja perempuan di industri pariwisata akibat adanya bias gender, persoalan seks menjadi isu utama yang dihadapi. Perempuan pekerja pariwisata acap kali diobjektifikasi, dan tidak jarang pula mengalami kekerasan seksual.

Dengan minimnya data karena belum terdapat penelitian terkait persentase konkret dari korban kekerasan seksual di sektor pariwisata, sebagai upaya penyajian data, penulis mengumpulkan kasus-kasus yang diperoleh melalui pemberitaan media, serta wawancara langsung yang dilakukan dengan tiga orang penyintas kekerasan seksual dan satu orang yang pernah menyaksikan langsung kekerasan seksual, dan seluruhnya adalah perempuan pekerja di sektor pariwisata.

Setidaknya dalam satu dekade terakhir, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terungkap melalui pemberitaan media. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang kerap kali dialami perempuan yang bekerja di sektor pariwisata Indonesia ialah kasus pelecehan seksual--baik fisik maupun verbal, eksploitasi seksual, hingga percobaan pemerkosaan.

Dilansir dari harapanrakyat.com (2014), seorang pegawai perempuan Hotel Sun In Pangandaran berinisial Nur (20), mengalami percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tamu hotel berinisial Rid, berumur (27). Kasus ini berawal

saat korban tertidur di ruangan skyping saat jadwal istirahat shift malam. Pelaku masuk ke ruangan tersebut dan mencoba meraba-raba tubuh korban. Tidak lama kemudian, korban terbangun dan sempat berteriak mencari pertolongan meskipun pelaku langsung membekap mulut korban. Korban tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya Satpam Hotel Sun In Pangandaran berhasil menyelamatkan Nur dari kasus tersebut. Setelah kejadian percobaan pemerkosaan tersebut, Rid dijerat pasal 53 KUHP Juncto pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Berbeda dengan nasib yang dialami oleh seorang siswi SMK yang tengah menjalani program magang di salah satu hotel berbintang di Jakarta sekitar tahun 2014, ia merasa tak berdaya saat harus melawan pelaku. Hal itu ia ungkapkan dalam kesempatan berbincang di kanal Youtube Gritte Agatha. Korban mengungkapkan bahwa ia berupaya menyelamatkan diri dengan berteriak, mendorong, memukul, dan melakukan semua cara untuk lepas dari pelaku yang hendak memperkosanya. Namun, usahanya dirasa sia-sia karena saat di lokasi kejadian yang merupakan tangga darurat, tidak ada satu orang pun yang melintas. Seusai pelaku memperkosanya, ia kembali melakukan pelecehan intimidatif dengan dimasukkannya uang receh dalam saku kemeja korban, kemudian pergi dan mengucapkan terima kasih. Tidak hanya sampai disitu, pelecehan kembali dialami siswi tersebut di selang waktu yang berbeda dengan pelaku yang mencoba kembali memegang area tubuh korban. Sayangnya, ketika korban melakukan upaya perlawanan dengan menangkis tangan pelaku, manager hotel melihat kejadian tersebut dan pelaku menuduh bahwa korban yang berusaha menggoda pelaku. Alih-alih mendapat perlindungan dari

pihak hotel dan pelaku dijatuhkan sanksi, korban justru mendapat surat peringatan satu (SP 1) atas kasus tersebut.

Nasib kurang beruntung hingga berakhir tragis juga dialami oleh pegawai kasir hotel bernama Ida (23 tahun). Dilansir dari Suara.com (2018), korban diduga mengalami percobaan pemerkosaan oleh tamu yang telah menginap satu malam di Hotel Millenium, Karimun, Riau. Korban ditemukan tewas dengan kancing serta resleting celana yang terbuka. Dari penyelidikan, diketahui bahwa pelaku memang berencana untuk memerkosa korban. Namun, karena korban berusaha berontak dan berteriak minta tolong, pelaku membungkam mulut korban dan menjerat lehernya. Mengetahui korban yang sudah lemas tak berdaya, pelaku melanjutkan aksinya dengan membuka celana dan baju korban. Ketika melihat korban ternyata sudah tidak bernyawa, pelaku langsung kabur meninggalkan korban. Pelaku pun ditangkap dan dikenakan Pasal 340 Jo. Pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan. Meskipun pelaku akhirnya dikenakan sanksi, hal ini sangat disayangkan karena hukum yang mengatur hanyalah terkait pembunuhan, sedangkan upaya pemerkosaan dan penyiksaan yang menjadi titik awal kasus tersebut, tidak dipertimbangkan dalam penerapan pasal.

Terbaru, di awal tahun ini, tepatnya akhir Maret 2021, seorang terapis spa di Bali dianiaya oleh seorang pelanggan bule karena menolak berhubungan badan bertiga (threesome) yang juga melibatkan pasangan dari bule tersebut. Kejadian bermula dari seorang karyawan vila di Kawasan Kayu Aya, Seminyak, Bali--yang masih satu kawasan dengan gedung spa tempat korban bekerja--meminta KD, selaku pemilik gedung spa agar mengutus karyawannya, yaitu DM (23) untuk memijat pasangan bule tersebut. Sesampainya di kamar vila, pelaku dan

pasangannya meminta DM menanggalkan pakaiannya dan mengajaknya threesome. DM lantas menolak dan kabur dari vila. Pelaku yang tidak terima kemudian mendatangi KD dan terjadilah cekcok karena KD membela DM, hingga pelaku memukul KD. Atas tindakan tersebut, KD pun melaporkannya kepada pihak berwajib. Nahas, bak sudah jatuh tertimpa tangga, usaha spa milik KD justru ditutup paksa oleh pihak Banjar Basangkasa dan Kelurahan Seminyak. Sedangkan, pelaku hingga saat ini masih berkeliaran bebas, dan kasus pun tidak dilanjutkan.

Selain data dari pemberitaan media, penelitian ini mewawancarai tiga orang penyintas kasus kekerasan seksual serta satu orang saksi yang melihat langsung kasus yang berkaitan saat bekerja. Wawancara ini penulis lakukan sejak Januari 2020 hingga akhir Juni 2021 kepada pekerja di industri perhotelan, dinas pariwisata, dan MICE. Adapun demografis umur yang tertera dalam tabel di bawah merupakan umur saat saksi atau penyintas berada dalam kejadian. Penulis melakukan wawancara dengan ARM, PM, dan HB secara daring melalui aplikasi Google Meet karena pertimbangan merebaknya kasus COVID-19.

**Tabel 1.**

**Data Demografis Informan**

No	Nama Inisial	Umur	Bidang Industri	Jabatan	Bentuk Kekerasan	Mengalami/ Menyaksikan	Jumlah Pelaku	Jabatan Pelaku	Tahun Kejadian
1	ARM	21	MICE	<i>Freelance</i>	Pelecehan Seksual (Verbal)	Mengalami	1	Asisten Artis	2017
2	M	22	MICE	<i>Freelance</i>	Pelecehan Seksual (verbal)	Mengalami	2	Pemilik <i>Tour &amp; Travel</i>	2018

		20			Pelecehan Seksual (fisik)	Mengalami	1	Pemilik Tour & Travel	2017
3	PM	23	Perhotelan	<i>Human Resources &amp; Development</i>	Pelecehan Seksual (Verbal)	Menyaksikan	1	<i>Sales Marketing &amp; Manager</i>	2019
4	HB	21	Dinas Pariwisata	Pegawai Kontrak	Pelecehan Seksual (Verbal)	Mengalami	1	Perwakilan Dinas Pariwisata	2020
			Perhotelan	Magang	Pelecehan Seksual (Fisik)	Mengalami	1	<i>Sales Marketing</i>	2020

Dalam wawancara ini, para penyintas paling banyak mengalami pelecehan seksual--baik fisik maupun non-fisik, yang seringkali tidak dianggap atau disadari sebagai bentuk kekerasan seksual. Widhawati et al (2018) dalam penelitiannya mengenai fenomena pelecehan seksual di industri perhotelan di Surabaya, mengungkapkan bahwa pelecehan seksual verbal sering terjadi, namun dinilai tidak memiliki dampak yang terlalu traumatis bagi korbannya sehingga dapat ditolerir oleh para korban.

PM (23), salah satu informan penulis, menyaksikan langsung kasus pelecehan seksual verbal di salah satu hotel di Yogyakarta tempat ia bekerja. Pelecehan seksual verbal itu dialami oleh rekan kerjanya berinisial E (21) yang bekerja sebagai *waitress*. Suatu kejadian bermula se usai rapat di ruang *meeting* hotel, PM mendapati salah satu rekan kerjanya, laki-laki berinisial SMM (38) menggoda E saat berpapasan dengan kata-kata yang merujuk pada pelecehan verbal seperti “Wah, “punya” E tetep besar ya!”, “Aku lebih suka “punya E”, daripada buah-buahan di hotel ini.” Godaan tersebut merujuk pada salah satu objek tubuh yang

dimiliki oleh E, yaitu payudara. Menurut pengamatan PM, ini bukan pertama kalinya E dilecehkan oleh SMM secara verbal. PM juga menyebutkan bahwa ada perubahan ekspresi pada E yang menjadi datar sesaat setelah E dilecehkan. Berdasarkan pengamatan PM, tidak ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh E, mengingat posisi struktural SMM yang lebih tinggi, yaitu *Sales Marketing & Manager*, sedangkan E menduduki jabatan sebagai *waitress* di hotel.

Willness, et al (2007) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual berakibat pada menurunnya kepuasan kerja, penarikan diri dari pekerjaan, komitmen organisasi yang kurang, kesehatan yang buruk dan beberapa gejala gangguan stres pasca trauma untuk individu, produktivitas yang lebih rendah, peningkatan ketidakhadiran, dan peningkatan biaya cuti sakit untuk organisasi. Rasa trauma tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara penulis dengan M (22) yang bekerja sebagai *freelance* acara di bidang MICE tahun 2018 di Yogyakarta. Ia mengungkapkan bahwa sempat ada di masa-masa menarik diri dan semangat kerja menurun setelah kejadian pelecehan seksual menimpanya.

“Rasanya seperti trauma sama laki-laki. Aku Jadi nggak mau keluar rumah selama beberapa hari. Pasca acara, harusnya aku masih ada tanggung jawab yang harus segera diselesaikan berupa laporan yang harus di submit ke kantor. Tapi mental aku masih lelah karena rasanya marah, kesal, tetapi nggak tahu harus sama siapa marahnya. Maka dari itu, aku sempat menghilang sebentar karena aku butuh quality time sama diriku untuk mengobati rasa trauma.”

Situasi ini terjadi saat M harus menemani salah satu tamunya yang berasal dari Swiss untuk mengambil dokumen di suatu kamar hotel. Awalnya, M ditawarkan untuk duduk saat tamu tersebut mencari dokumen. Selang waktu berlangsung, tamu tersebut menawarkan M untuk mandi. Meskipun M menolak, tamu tersebut tetap menawarkan M untuk mandi sampai M merasa sangat tidak nyaman atas perlakuannya. M melakukan upaya untuk menghindari situasi ini

dengan berpura-pura menelpon temannya agar ia dapat turun ke *lobby* sebagai alasan untuk pergi dari tamunya. Tidak hanya sampai di situ, setelah acara berlangsung, M masih mendapati pesan-pesan yang harus ia terima seperti ungkapan rindu dan kiriman gambar diri M saat sedang bekerja. Gambar yang dikirimkan kepada M diambil oleh tamu asal Swiss tersebut secara *paparazi*, tanpa sepengetahuan M.

Di acara yang sama pula, M juga harus mendampingi salah satu tamu yang berasal dari India. M menceritakan bahwa ia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, seperti halnya mengajak M untuk menginap di kamar tamu tersebut. Pada penghujung acara, M sempat berbincang dengan tamu India tersebut dan masih mendapatkan pelecehan verbal yang membuat M jadi merasa tidak nyaman, tersinggung, dan direndahkan.

“Jadi pas acara *farewell* itu, aku sempat diajakin nikah sama tamuku yang dari India. Pertamanya, dia merayu kalau aku cantik, tapi lama-lama pembahasannya mengarah untuk mengiming-imingi aku; kalau nikah sama dia hidupnya bakal enak, terjamin, dan aku bakal dibayarin sekolah sama tamuku. Hal yang paling membuat aku merasa direndahkan, dia bilang kalau [misal] aku nikah sama dia yang jelas aku nggak akan susah-susah bekerja seperti yang aku lakukan sekarang.”

Selain itu, rentetan kejadian berupa pelecehan seksual fisik juga pernah dialami M saat ia berumur 20 tahun pada acara serupa di Yogyakarta tahun 2017.

“Ada juga saat sedang mengantar tamu laki-laki dari Spanyol yang seharusnya bukan tanggung jawabku (teman yang bersangkutan sedang tidak bisa), beliau mengajakku untuk menemaninya ke club dan pergi tidur dengannya di hotel lain (bukan yang disediakan oleh panitia). Beliau juga sempat memegang tangan dan mencium tanganku. Untungnya saat itu aku mendapat rekan driver yang bisa berbicara bahasa Inggris, dan pada saat itu dia berbaik hati mau melindungi aku dengan mengancam halus tamunya dengan memberitahu bahwa aku harus bersiap-siap dari pagi buta untuk rangkaian acara di keesokan harinya. Pipi, pundak, pinggul, bahu, serta tangan saya ini hampir tidak pernah absen mendapat perlakuan seperti dipeluk, dirangkul, bahkan dicium. Kalau dibilang sudah biasa, ya tidak juga. Siapa yang nyaman bila mendapat perlakuan begitu dari orang asing? Setiap kali mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan, aku hanya bisa berdoa dalam hati lalu mencuri-curi kesempatan untuk menangis atau menenangkan diri di tempat

sepi. Bahkan, kadang cerita ke teman sendiri belum tentu bisa membantu langsung saat itu juga karena kami mengemban tugas yang sama, yakni memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu kami.”

Meskipun ada rasa kecewa dengan perlakuan tamunya, M menyadari ada motif-motif tertentu yang dilakukan oleh pelaku mengapa ia bisa merendharkannya sebagai seorang *freelance* yang bekerja pada *event* tersebut.

“Kalau menurutku ya namanya juga turis. Dia jauh-jauh kesini buat cari senang meskipun event-nya itu dalam tujuan bisnis. Jadi, dia kesini nggak mikirin apa-apa [pelecehan seksual]. Soalnya kalau udah balik ke negara asal kan yaudah dia nggak akan ketemu aku lagi - jadi di sini dia bisa seenaknya.”

Hal serupa juga dialami oleh ARM (21) saat ia berkesempatan untuk mendampingi asisten artis pada sebuah acara di Sleman, Yogyakarta, tahun 2017. Mulanya, pelaku menyuruh ARM untuk mengirimkan swafoto dirinya. ARM menyadari bahwa hal tersebut di luar konteks pekerjaan. Maka dari itu, ARM enggan mengirimkan fotonya. Di waktu yang bersamaan, ARM juga mengalami hal yang kurang menyenangkan sehingga ia merasa dijebak oleh pelaku saat harus mengambil dokumen di sebuah kamar hotel. ARM dalam hal ini sadar bahwa ia memiliki kesempatan untuk dijebak jika ia harus ke kamar asisten artis tersebut seorang diri. Oleh karena itu, ARM mengajak rekannya (seorang laki-laki) untuk menemaninya mengambil dokumen di kamar asisten artis tersebut.

“Aku sudah sadar karena dia awalnya kirim pesan dengan modus-modus merayu, minta foto, nawarin kenapa aku nggak mau difoto, dan sebagainya. Aku sadar kalau itu membuat aku nggak nyaman, makanya aku udah *beware* sama orang ini. Pas kejadian itu, aku juga udah nego kalau kita ketemuan di lobi hotel saja buat tukaran dokumen - tapi si pelaku nggak mau dan tetap nyuruh aku ke kamar. Seakan-akan aku nggak punya pilihan lagi, ya sudah, mumpung aku sadar kalau hal ini bisa menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, aku ajak rekanku yang bekerja *freelance* juga [laki-laki] untuk ikut ke kamarnya. Sebenarnya, ini juga membuat aku jadi agak takut beberapa saat kalau harus mendampingi acara-acara kayak gini. Aku merasa *freelance* di *event* pariwisata macam ini tuh nggak ramah perempuan alias banyak bahayanya.”

HB (21), juga merasakan dampak yang sama ketika mengalami pelecehan verbal yang dilakukan oleh seorang perwakilan Dinas Pariwisata berinisial Y (40) saat menjadi pegawai kontrak sebagai asesor di sebuah acara klasifikasi desa wisata di Sleman, tahun 2020. Peristiwa bermula saat HB bertemu Y di suatu rapat. Setelah pertemuan tersebut, Y dan HB bergabung dalam grup koordinasi di aplikasi *WhatsApp*. Meskipun Y bukan koordinator langsung dari HB, namun Y kerap kali mengontak HB melalui *personal chat*. Saat itu, HB membalas pesan-pesan dari Y karena HB merasa segan, atas nama profesionalitas. Namun, kian lama pesan yang dikirimkan oleh Y merujuk ke ranah personal yang dinilai HB tidak pantas untuk dikemukakan.

“Aku awalnya sudah merasa aneh aja. Beliau bukan koordinatorku, tapi sering nge-chat aku. Waktu itu, aku bales karena aku segan, mau gak mau dia atasanku juga meskipun bukan koordinator langsung. Tapi lama-lama, aku ngerasa risih karena dia sering bahas hal-hal yang menurutku sudah masuk ranah pribadi. Aku juga sudah sempat cerita ke koordinatorku bahwa aku merasa gak nyaman. Tapi, koordinatorku justru yang minta maaf atas apa yang terjadi sama aku, karena dia juga gak bisa berbuat apa-apa, mengingat koordinator-ku juga gak punya power sebesar Y yang notabenenya adalah perwakilan Dinas Pariwisata.”

Di kesempatan lain, HB juga pernah mengalami tindakan yang mengarah ke pelecehan seksual bersifat fisik, saat menjalani magang di suatu hotel di daerah Yogyakarta, tahun 2020. Saat itu, ia bersama rekan yang lain mengikuti *training*, dan bertemu seorang karyawan Sales Marketing berinisial H dari cabang hotel tersebut di daerah Tegal. Di beberapa kesempatan, pelaku selalu dengan sengaja mendekati HB dan menyandarkan tubuhnya secara tiba-tiba ke tubuh HB.

“Jadi, misalkan saat sedang training atau kebetulan berada di ruangan yang sama, H selalu sengaja cari tempat di sebelahku, padahal masih banyak tempat kosong. Lalu, H seperti tiba-tiba mendekat dan menyandarkan badannya ke aku, atau naruh tangannya di badanku. Beberapa kali aku coba pindah atau menghindar, tapi ya H tetap berusaha ngikutin aku, kayak ngegeser bangkunya biar dekat sama aku. Di situ aku bener-bener gak nyaman tapi gak bisa berbuat apa-apa juga.”

Meskipun penelitian Widhawati et al (2018) memaparkan bahwa pelecehan seksual verbal lebih dapat ditoleransi dan tidak banyak menimbulkan trauma seperti halnya pelecehan seksual fisik, M, ARM, dan HB tetap mengakui bahwa mereka mendapatkan trauma saat harus bekerja dan sempat menarik diri pasca dilecehkan.

## **2. Eksistensi Relasi Kuasa yang Menyudutkan Korban**

Menelisis data kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa sebagian besar kasus tersebut berakhir tidak adil bagi para korban. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori power-dependence relations yang dikemukakan oleh Richard M. Emerson (1962). Hubungan sosial manusia pada dasarnya menciptakan ikatan saling ketergantungan di antara para pihak. Berdasarkan saling ketergantungan tersebut, penting bagi masing-masing untuk dapat mengontrol atau mempengaruhi perilaku pihak lain. Gagasan timbal balik dalam hubungan ketergantungan-kekuasaan menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan atau ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan, di mana adanya ketidaksetaraan akan meningkatkan kekuasaan, karena masing-masing pihak dapat terus melakukan kontrol yang mendalam atas pihak lain.

Di industri pariwisata sendiri, hubungan ketergantungan terjadi antara pihak pekerja (host) dengan pihak customer (guest) sebagai unit analisis dasar yang jarang sekali bersifat egaliter. Meskipun keduanya saling ketergantungan, namun ada ketidaksetaraan kekuasaan, di mana customer memiliki kekuasaan lebih tinggi. Hal ini diperkuat pula dengan adanya aspek customer satisfaction yang dimiliki oleh pariwisata sebagai penyedia layanan. Aspek customer satisfaction menjelaskan retorika dominan dalam manajemen industri pariwisata yang menyatakan bahwa apa yang diinginkan pelanggan adalah sebuah kedaulatan (Du Gay dan Salaman

1992). Kesuksesan penyedia layanan di pariwisata dikaitkan dengan bagaimana pekerjanya diberdayakan untuk 'melakukan apa pun yang diperlukan ... untuk memastikan bahwa setiap tamu merasa puas' (Jones et al. 1997:544).

Customer satisfaction juga dimanfaatkan dalam upaya mempromosikan pariwisata, dengan menjual citra diri mereka untuk siap dalam memberikan segala macam layanan. Wacana “keramahan”, sebagai salah satu cara mencapai customer satisfaction dibangun untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun asing, dengan janji untuk memuaskan setiap keinginan atau kebutuhan customer. Menurut Gruen et al., (2000: dalam Dominici, E & Guzzo, R, 2010) kepuasan pelanggan bagi manajemen pariwisata adalah titik awal untuk mendefinisikan tujuan bisnis di sektor pariwisata, sehingga peningkatan kualitas pelayanan dan tercapainya kepuasan pelanggan adalah investasi utama. Apabila kepuasan pelanggan rendah, maka akan berdampak pada citra objek wisata tersebut

Dengan adanya hubungan ketergantungan-kekuasaan yang timpang tersebut, menciptakan relasi kuasa yang berpotensi pada abuse of power. Hal ini tentunya amat menempatkan posisi pekerja pariwisata sebagai subordinat. Kerentanan posisi pekerja pariwisata tersebut akan semakin berat apabila identitas mereka adalah perempuan. Dalam konteks relasi gender, hal ini disebabkan masih kentalnya budaya patriarki, yaitu kekuatan struktural yang mempengaruhi hubungan kekuasaan dengan menempatkan superioritas laki-laki di atas perempuan.

Dalam penelitian oleh Swain (1995), proses yang terjadi dalam pariwisata sama seperti proses dan hubungan lain dalam masyarakat yang bersifat gender. Adanya hubungan bersifat gender ini menciptakan bias gender yang dibangun ke dalam wacana praktik pariwisata, image, dan aktivitas yang pada umumnya

memberi hak istimewa pada sudut pandang laki-laki. Kinnard (1994: 5) menyebutkan setidaknya ada tiga isu utama dalam kerangka konseptual untuk memahami gender dalam pariwisata. Pertama, proses pariwisata dibangun dari masyarakat yang diatur oleh hubungan gender. Kedua, hubungan gender dari waktu ke waktu dikaitkan dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan yang saling berhubungan dari semua masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Ketiga, masalah kekuasaan, kontrol, dan kesetaraan diartikulasikan melalui ras, kelas, dan hubungan gender dalam praktik pariwisata.

Adanya pengaruh relasi kuasa antara guest dan host tersebut dapat dilihat pada kasus yang dialami DM, di mana ia dipaksa melakukan threesome oleh pelanggan bulenya, dan ketika KD membela, kasusnya justru berakhir merugikan korban—yang harus menelan kepahitan bahwa usaha spa-nya ditutup paksa pihak Pemda. Dalam kasus ini, kuasa berada pada pelaku yang adalah pelanggan. Kasus ini juga diperburuk karena adanya andil pihak negara yang alih-alih melindungi korban, namun justru memberikan kesan bahwa Pemda berfikir bahwa kejadian tersebut dapat merusak citra daerah, sehingga menutup paksa tempat spa tersebut yang semakin berdampak merugikan korban--tanpa menitikberatkan sanksi pada pelaku.

Selain itu, hubungan ketergantungan-kekuasaan yang timpang dalam industri pariwisata juga terjadi pada struktural antar jabatan. Seperti pada kasus yang dilansir dari channel YouTube Gritte Agatha, korban yang melapor justru mendapatkan sanksi berupa SP 1. Adanya relasi kuasa di sini sungguh jelas, mengingat pelaku merupakan karyawan, sedang korban merupakan siswi magang. Disayangkan pula, pihak manajemen hotel tidak memiliki SOP yang inklusif

gender, terlihat dari ketidakpercayaan manajer terhadap apa yang dialami korban, dan justru memberikan SP1 pada korban.

Seringkali perempuan di sektor pariwisata tidak tahu harus bagaimana untuk merespon sikap pelanggan yang cenderung mengarah kepada tindak kekerasan seksual, seperti yang dialami para korban. Aspek kepuasan pelanggan tersebut dapat menjadi dalih bagi pelanggan yang memiliki intensi untuk melakukan tindakan merugikan bagi pekerja di sektor pariwisata, karena merasa memiliki “hak istimewa”. Hal ini juga diperkuat dari masih tingginya kontrol manajemen yang dilakukan atas pekerja pariwisata yang semakin menekankan kebutuhan mereka untuk mengelola emosi mereka dan mempertahankan sikap positif yang konsisten terhadap tamu (Du Gay dan Salaman 1992; Hochschild 1983; Sosteric 1996), sehingga, ketika pekerja pariwisata harus menghadapi tindakan diskriminasi hingga kekerasan seksual, mereka “dipaksa” untuk tunduk pada kekuatan tamu yang melecehkan, karena mereka diberitahu oleh manajer mereka bahwa inilah yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan nilai kepuasan pelanggan terhadap apa yang mereka jual.

Begitupun ketika pelaku adalah atasan korban, korban harus menerima konsekuensi akan hilangnya pekerjaan yang mereka miliki ketika mereka mencoba untuk membela diri atas tindakan diskriminasi atau pelecehan yang diterimanya. Sama seperti yang dialami E, M, ARM, dan HB, kasus-kasus tersebut memaksa mereka bungkam atas tindakan yang diterimanya. Apa-apa yang dialami korban tidak lepas dari adanya relasi kuasa yang mengikat, karena tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan di atas para korban.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi pekerja perempuan di sektor pariwisata adalah dimensi relasi kuasa yang kompleks; hubungan ketergantungan-kekuasaan yang timpang antar struktural jabatan, serta hubungan antara guest dan host yang diperkuat dengan adanya aspek customer satisfaction yang harus dicapai oleh industri pariwisata.

### **3. RUU-PKS dan Urgensinya dalam Perlindungan Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata**

Masifnya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak memberikan ruang aman bagi perempuan, sesungguhnya telah memiliki jawaban tersendiri yang juga hadir sebagai solusi. Adalah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual--atau dikenal dengan RUU-PKS, sebuah payung hukum yang diupayakan berbagai pihak sejak tahun 2012 atas kedaruratan Indonesia dalam kasus kekerasan seksual. RUU-PKS memiliki substansi yang bernas dan komprehensif, mulai dari pengkategorian kekerasan seksual, penanganan, sampai dengan upaya pemulihan untuk korban. Namun, alih-alih segera disahkan, perjalanan RUU-PKS mengalami dinamika yang cukup terjal.

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, DPR sempat memutuskan untuk mengeluarkan RUU-PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, dengan alasan sulit untuk dibahas. Keputusan tersebut memicu gelombang protes dari berbagai pihak dan gerakan yang mendukung pengesahan RUU tersebut. Di samping itu, Maman Imanulhaq, Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB mengatakan bahwa konservatisme juga menjadi salah satu hambatan bagi RUU-PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu contoh yang cukup vokal dalam menolak draf RUU-PKS di komisi VIII DPR. Penolakan tersebut

diperkuat oleh pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada November 2020 lalu, Didin Hafidhuddin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI menilai bahwa Undang-undang Pertahanan Keluarga lebih dibutuhkan dibanding dengan RUU-PKS, karena mencakup seluruh persoalan sosial daripada hanya membahas masalah yang berkaitan dengan seksual saja.

Di tahun 2021, RUU-PKS mendapatkan harapan dan titik terang baru dengan dimasukkannya kembali sebagai salah satu Prolegnas Prioritas 2021 oleh DPR. Meski begitu, bukan berarti perjuangan untuk menghentikan kekerasan seksual berhenti. Selama belum disahkannya payung hukum tersebut, perempuan di seluruh lapisan di Indonesia masih belum memiliki perlindungan, termasuk pariwisata.

Jumlah perempuan yang mendominasi pekerja di sektor pariwisata dengan minimnya ruang aman bagi mereka membuat posisi mereka semakin rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan dengan segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau memungkinkan berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga secara verbal dan mental, di mana seringkali kekerasan fisik, verbal, dan mental mendahului terjadinya kekerasan seksual. Sehubungan dengan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal istilah kekerasan seksual, melainkan Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303 (Akbari et al, 2016).

Dalam hukum yang berlaku saat ini, yakni KUHP pasal 285, pemerkosaan dimaknai sebagai berikut;

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari pemaparan tersebut, KUHP Pasal 285 dirasa masih bermakna sempit bagi para korban kekerasan seksual dikarenakan belum mampu memberikan payung hukum yang ideal. Selain itu, unsur persetubuhan Pasal 285 KUHP hanya mencakup perbuatan masuknya penis ke vagina, bahkan di beberapa literatur mengharuskan adanya sperma yang keluar di dalam vagina saat penetrasi. Definisi ini mengandung makna yang sempit sehingga dapat mengesampingkan perkosaan dalam bentuk lain, misalnya oral, anal, dan sebagainya. Dampaknya, hal ini bisa merugikan korban jika ternyata hasil visum korban tidak terbukti adanya sperma sebagai syarat persetubuhan, dan hal tersebut hanya mengakomodir pasal lain di pencabulan, yang mana hukumannya lebih ringan.

Dari paparan pada data kasus sebelumnya, Nur (20) masih mendapatkan perlindungan hukum yang berlaku dengan adanya percobaan pemerkosaan, sehingga pelaku dijerat oleh KUHP Pasal 281. Namun, tentunya nasib ini berbeda dengan korban-korban lainnya yang hanya bisa bungkam dengan kekosongan payung hukum kekerasan seksual saat ini. Praktik hukum yang selama ini ada belum memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban secara komprehensif. Aspek-aspek tersebut masih berada dalam RUU-PKS yang saat ini belum disahkan. Saat ini, aturan yang ada hanya menitikberatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal seperti

ini dapat memberikan persepsi masyarakat jikalau selama kekerasan belum dianggap meresahkan masyarakat secara luas, maka kekerasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Alhasil, penderitaan yang dialami oleh korban dapat diabaikan begitu saja (Effendi et al, 2021).

Beragamnya bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pariwisata masih rentan disuarakan karena definisi kekerasan seksual dalam beberapa ketentuan yang berlaku hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual sebagai contoh ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. RUU PKS dengan cakupannya yang tercantum pada pasal 12 ayat (1), dapat mengakomodasi kekerasan seksual fisik dan non-fisik. Dalam kaitannya dengan wawancara, penulis menemukan banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik yang terdapat pada pasal tersebut, meliputi: a. siulan, kedipan mata; b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau memainkan alat kelamin; c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan e. memfoto secara diam-diam, dan/atau mengintip seseorang. Meskipun demikian, ungkapan kasus-kasus yang sudah terjadi seperti pelecehan verbal yang dialami oleh M, mencakup pelecehan fisik dan non-fisik seperti ucapan sensual hingga foto paparazi, belum bisa dipasung oleh hukum yang ada pada saat itu, juga yang telah dialami ARM, HB, dan E karena keberdayaan sistem hukum kekerasan seksual verbal yang masih belum bisa memberi naungan tepat dalam pengaturannya.

Demi mengatasi keterbatasan tersebut, dibutuhkan RUU-PKS yang mengatur bentuk kekerasan seksual dengan lebih komprehensif. Dalam Pasal 11 ayat (2) RUU PKS disebutkan bahwa terdapat pengaturan mengenai 9 tindak pidana kekerasan seksual. Sembilan tindak pidana tersebut adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dengan dirincikannya bentuk-bentuk tersebut, tindak pidana kekerasan seksual menjadi semakin luas cakupan perlindungannya. Effendi et al (2021) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa RUU-PKS memiliki upaya lebih konkrit seperti mencantumkan tanggung jawab pemerintah bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual serta upaya represif dari pada ketentuan yang terdapat dalam UU-PKDRT dan KUHP. Hal ini juga dapat menjadi upaya untuk meminimalisir dampak dari kompleksitas dimensi relasi kuasa di sektor pariwisata yang semakin menyudutkan korban kekerasan seksual seperti yang telah dijabarkan di sub bab sebelumnya.

Berbicara tentang perlindungan korban, RUU PKS juga mencantumkan secara terperinci hak korban dan keluarga. Dalam RUU PKS Pasal 22 ayat (1) dikatakan bahwa, korban berhak mendapat penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 22 Ayat (2) juga dikatakan bahwa negara wajib melakukan pemenuhan terhadap hak-hak korban, sehingga tidak hanya mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, namun negara juga harus hadir untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Tidak hanya sampai di situ, terdapat aturan mengenai pembedaan yang didasarkan pada dampak yang dialami korban, seperti kegoncangan jiwa, disabilitas permanen, luka berat dan gangguan kesehatan

berkepanjangan, serta meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a. Selain itu, RUU PKS juga mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Pasal 78.

Sampai dengan langkah ini, RUU-PKS bisa menjerat pelaku dengan pasal-pasal pemerkosaan hingga meninggal dunia yang sebelumnya tidak bisa mengikat pelaku yang telah melakukan percobaan pemerkosaan dan menyiksa korban, seperti yang dialami Ida (23) seorang kasir hotel yang ditemukan tewas dalam percobaan pemerkosaan. Di lain sisi, kasus-kasus yang menimpa seperti Ida juga dapat diakomodir dengan upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan keluarga korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait di pasal 22 ayat (3) huruf a.

#### **D. PENUTUP**

Urgensi pengesahan RUU-PKS menjadi sesuatu yang perlu disegerakan mengingat poin-poin hukum di dalamnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap kekerasan seksual (Effendi et al, 2021). Kehadiran peraturan perundang-undangan yang mampu menopang dengan baik menjadi sebuah basis utama dari pertanyaan terkait mengapa kekerasan seksual ini terus terjadi. Sejauh ini, urgensi percepatan pengesahan RUU-PKS sebagai sistem hukum yang inklusif dalam mengatur kekerasan seksual di Indonesia sudah berjalan dengan jelas yang meliputi terciptanya peluang, sudut pandang pelaku, dan korban dalam kasus kekerasan seksual.

Menilik angka kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat, penulis bermaksud untuk menyuarakan pula bahwa keterlibatan perempuan di industri pariwisata

juga rentan akan kasus tersebut, yang diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pengesahan RUU-PKS. Upaya tersebut juga berelasi dengan fungsi RUU-PKS yang tidak hanya dapat mengisi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual, namun juga merupakan sebuah darma bangsa dalam menjalankan misi Sustainable Development Goals (SDGS) nomor 5 tentang kesetaraan gender (Ardianingtyas, 2019: dalam Effendi et al, 2021). Dari penelitian ini, penulis memiliki saran bagi masyarakat, manajemen pariwisata, dan pemerintah yang dapat diimplementasikan, baik dalam penelitian selanjutnya maupun ranah praktik sektor pariwisata terkait penanganan kasus kekerasan seksual, sebagai berikut:

1. Masyarakat, baik individu, komunitas, maupun lembaga swadaya masyarakat, diharapkan lebih peka akan kasus-kasus kekerasan seksual yang paling banyak menimpa perempuan, serta mendukung dan mengawal pengesahan RUU-PKS. Kami, Yayasan Perempuan Penggerak Pariwisata, selaku perwakilan masyarakat yang memiliki concern terhadap perempuan dan pariwisata, memiliki salah satu misi, yakni mengadvokasi ketidakadilan gender dalam ranah sektor pariwisata. Dari hal tersebut, organisasi ini memiliki inisiatif untuk menyediakan layanan krisis untuk para perempuan yang terlibat dalam industri pariwisata. Terlebih, kami menyadari bahwa masih banyak perempuan di industri pariwisata yang belum memahami betul tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dengan adanya penelitian ini, kedepannya, organisasi ini akan membuat program pelatihan asertif yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya melaporkan kejadian buruk berupa kekerasan seksual kepada pihak yang berwajib. Pelatihan ini bertujuan agar para korban mampu menceritakan serta

mempertegas perasaan yang dialami kepada pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi seperti pekerja sosial, psikologi dan pihak kepolisian (Nasri, 2016).

2. Pihak manajemen pariwisata harus turut mendukung kesetaraan gender dan melindungi pekerjanya, terutama perempuan dari segala tindak kekerasan seksual. Brand image memang merupakan hal yang selalu diperhatikan oleh industri yang terlibat di sektor pariwisata lantaran berkaitan dengan kepuasan wisatawan selaku konsumen, dan juga berpengaruh pada angka kunjungan kembali wisatawan bagi industri tersebut. Namun, berkenaan dengan tindak kekerasan seksual yang kerap menimpa pekerja perempuan di sektor pariwisata, hal tersebut lantas tidak boleh menjadi penghalang penanganan kasus pelecehan seksual, dengan menutup-nutupi setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi untuk menjaga brand image. Oleh karena itu, diharapkan manajemen seluruh industri yang terlibat dapat mengembangkan Standart Operating Procedure (SOP) yang tidak hanya melindungi citra industri saja, melainkan juga inklusif gender dan terbebas dari relasi kuasa, mengingat perempuan penyintas kekerasan seksual di sektor pariwisata umumnya adalah pekerja perempuan yang menempati jabatan lini terdepan dan rentan terhadap tindak ketidakadilan.
3. Adanya penelitian ini juga merujuk kepada lingkup pemerintah dari tingkat kedinasan hingga kementerian agar kedepannya dapat lebih memberikan perhatian terhadap keamanan pekerja perempuan di sektor pariwisata, mengkaji kasus kekerasan seksual di sektor pariwisata, dan menyajikan data-data tentang jumlah korban yang mengalami kasus serupa di sektor ini.

Pemerintah juga harus segera melakukan optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pengembangan kepariwisataan yang tercantum dalam pasal 28 Rencana Induk Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS 2010-2025) salah satunya dengan mendukung pengesahan RUU-PKS sebagai upaya mengurangi kekerasan seksual di Indonesia, dan memberikan ruang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Akbari, A R et al. (2016). Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan. Retrieved from <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan-Tindak-Pidana-Perkosaan.pdf>
- Dominici, E & Guzzo, R. (2010). Customer Satisfaction in the Hotel Industry: A Case Study from Sicily. *International Journal of Marketing Studies*, 2(2), 1-12.
- Efendi et al. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Emerson, Richard M. (1962). "Power-Dependence Relations." *American Sociological Review*, Feb., 1962, Vol. 27, No. 1 31-41.
- Haslinda, H. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Dunia Pariwisata. *An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10(1), 92-98.
- Munshi, Indra. (2006). "Tourism Processes and Gender Relations: Issues for Exploration and Intervention." *Economic and Political Weekly* 4461-4468.
- Nasri, D. & K. (2016). Pelatihan Asertivitas Normatif Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Wanita. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3(2), 1-19.
- Nurtjahyo, L, I. (2013). Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Sulistyowati Irianto (ed). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, 383-384.
- Pangaribuan, H. K et al. (2015). Hubungan Pelecehan Seksual dan Motivasi Kerja pada Pekerja di Kalibaru Cottage Banyuwangi (The Relationship Sexual Harassment and Motivation to the Workers in Kalibaru Cottage Banyuwangi). *e- Jurnal Pustaka Kesehatan*, vol. 1-6, 1-6.
- Summary of UNED-UK's Project Report. (1999). Gender & Tourism: Women's Employment and Participation in Tourism. Retrieved from: [https://www.google.com/search?q=Summary+of+UNED-UK%E2%80%99s+Project+Report+1999&rlz=1C1CHBF\\_enID769ID769&oq=Summary+of+UNED-UK%E2%80%99s+Project+Report+1999&aqs=chrome..69i57.2870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Summary+of+UNED-UK%E2%80%99s+Project+Report+1999&rlz=1C1CHBF_enID769ID769&oq=Summary+of+UNED-UK%E2%80%99s+Project+Report+1999&aqs=chrome..69i57.2870j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Sutrisna, E. (2011). Problematika Perempuan Bekerja di Sektor Pariwisata (Studi Kasus Perhotelan). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1(2), 97-102.
- Swain, Margaret Byrne. 1995. "Gender in Tourism." *Annals of Tourism Research* 247-266.
- Widhawati, V et al. (2018). Studi Eksplorasi Terhadap Fenomena Pelecehan Seksual di Industri Perhotelan di Surabaya. Retrieved from: <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/7522/6827>.

- Willness, C. R et al. (2007). A Meta-Analysis of The Antecedents and Consequences of Workplace Sexual Harassment. *Personnel Psychology*, 60, 127-162.
- United Nations, Declaration on The Elimination of Violence against Women 85th Plenary Meeting. (1993). Retrieved from <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104>
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO) - Global Report on Women in Tourism. (2011). Retrieved from [http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/folleto\\_global\\_report.pdf](http://www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/folleto_global_report.pdf)
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2015). United Nations World Tourism Organization Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. Retrieved from: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality>
- United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (2019). Global Report on Women in Tourism – Second Edition. Retrieved from <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420384>
- Yvonne Guerrier, Amel S. Adib. (2000). "No, We Don't Provide That Service': The Harassment of Hotel Employees by Customers." *Work, Employment & Society* Vol. 14, No. 4 689-705.

## Website

- Ambarwati, Tri. (2021). Mendorong Pengesahan RUU PKS. Retrieved from Detiknews website: <https://news.detik.com/kolom/d-5507363/mendorong-pengesahan-ruu-pks>
- DRR. (2016). Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved from DPR website: <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- N,A. (2020). Viral Kisah Siswi SMK Diperkosa saat Magang di Hotel Bintang 4 Jakarta. Retrieved from Indozone website: <https://www.indozone.id/news/mnsogMk/viral-kisah-siswi-smk-diperkosa-saat-magang-di-hotel-bintang-4-jakarta/read-all>
- Rachman, Etang. (2021). Seorang Wisatawan Perkosa Pegawai Hotel di Pangandaran. Retrieved from Harapan Rakyat website: <https://www.harapanrakyat.com/2014/01/seorang-wisatawan-perkosa-pegawai-hotel-di-pangandaran/>
- Women Tourism Indonesia. (2020). Web Seminar: Kapasitas Perempuan dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. Retrieved from Women in Tourism Indonesia youtube channel: [https://www.youtube.com/watch?v=3ZcA\\_Dkejc8&t=2526s&ab\\_channel=Wome nTourismIndonesia](https://www.youtube.com/watch?v=3ZcA_Dkejc8&t=2526s&ab_channel=Wome nTourismIndonesia)

Women Tourism Indonesia. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Ekowisata: Tantangan dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender di Sektor Pariwisata Indonesia. Retrieved from Women Tourism Indonesia website: <https://womentourism.id/id/post/62-partisipasi-perempuan-dalam-ekowisata-tantangan-dan-peluang-menuju-kesetaraan-gender-di-sektor-pariwisata>